

Perkawinan Katolik dalam Sistem Hukum Ganda di Indonesia: Hukum Positif dan Hukum Gereja

Fidelis Harefa*

BPBH Jangkar Solidaritas Hukum Kairos, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fidelis@harefa.com

Abstract. *Catholic marriage in Indonesia occupies a unique legal position because it is governed simultaneously by state law and canon law. Indonesian positive law recognizes marriage based on religious law and regulates its civil consequences, including divorce. However, Catholic canon law does not recognize divorce as the dissolution a valid and sacramental marriage. This dual legal framework has led widespread misunderstandings among Catholic faithful and legal practitioners, particularly regarding the legal consequences of civil divorce. This study aims to analyze the legal status of Catholic marriage within Indonesia's dual legal system and examine the juridical implications of civil divorce Catholic marital status under canon law. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative normative approaches. The findings demonstrate that civil divorce functions solely as the termination of civil legal relations under state law and does not dissolve the marital bond according to canon law. The study further reveals that prevailing misconceptions stem from reductive understanding Catholic marriage merely an administrative legal event. This article contributes to legal scholarship by clarifying the normative boundaries between state law and canon law and emphasizes the need for comprehensive legal understanding to prevent recurring juridical misunderstandings in Catholic marriage practices in Indonesia.*

Keywords: *Canon Law, Catholic Marriage, Civil Divorce, Dual Legal System, Legal Pluralism.*

Abstrak. Perkawinan Katolik di Indonesia menempati kedudukan hukum yang khas karena tunduk secara bersamaan pada hukum positif dan hukum Gereja Katolik. Hukum positif Indonesia mengakui perkawinan berdasarkan hukum agama dan mengatur akibat hukum keperdataannya, termasuk perceraian. Namun, hukum Gereja Katolik tidak mengenal perceraian sebagai pembubaran ikatan perkawinan yang sah dan sakramental. Keberlakuan sistem hukum ganda ini kerap menimbulkan kesalahpahaman, baik di kalangan umat Katolik maupun praktisi hukum, khususnya terkait implikasi hukum perceraian sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perkawinan Katolik dalam sistem hukum ganda di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis perceraian menurut hukum negara terhadap status perkawinan menurut hukum Gereja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian menurut hukum positif berfungsi sebagai pengakhiran hubungan hukum keperdataan semata dan tidak membubarkan ikatan perkawinan Katolik menurut hukum Gereja. Kesalahpahaman yang berkembang disebabkan oleh reduksi makna perkawinan Katolik sebagai peristiwa administratif belaka. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum yang komprehensif untuk mencegah kekeliruan normatif dalam praktik perkawinan Katolik di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Gereja, Perceraian, Perkawinan Katolik, Pluralisme Hukum, Sistem Hukum Ganda.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki kedudukan yang khas karena tidak hanya dipahami sebagai relasi personal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan sebagai institusi hukum sekaligus sakramen. Kekhasan tersebut membawa konsekuensi yuridis yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan dalam agama lain, terutama terkait prinsip ketakterceraikan perkawinan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui keberlakuan hukum agama dalam bidang perkawinan, perkawinan Katolik berada dalam posisi

yang unik karena tunduk pada dua rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum positif nasional dan hukum Gereja Katolik (Kristeno & Meo, 2025)

Hukum positif Indonesia menempatkan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Negara tidak menciptakan hakikat perkawinan, melainkan mengakui perkawinan yang sah menurut ketentuan agama dan memberikan akibat hukum keperdataan terhadapnya. Dalam kerangka tersebut, perkawinan Katolik diakui oleh negara sepanjang dilangsungkan sesuai dengan hukum Gereja dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktik, pengakuan negara terhadap perkawinan Katolik kerap dipahami secara terbatas sebagai pengakuan administratif, tanpa diikuti pemahaman yang memadai terhadap karakter normatif perkawinan Katolik menurut hukum Gereja (Elvin, Hartati, & Sjarif, 2024; Suma, 2022).

Permasalahan menjadi nyata ketika perkawinan Katolik yang telah diakui oleh negara mengalami konflik dan berujung pada perceraian menurut hukum positif. Putusan perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan sering kali dipersepsikan sebagai akhir dari seluruh ikatan perkawinan, termasuk menurut hukum Gereja. Persepsi demikian tidak hanya berkembang di kalangan umat Katolik, tetapi juga tercermin dalam praktik advokasi dan penegakan hukum, di mana perceraian diperlakukan sebagai mekanisme final yang menyelesaikan seluruh aspek hukum perkawinan tanpa mempertimbangkan konsekuensi kanonik yang tetap melekat pada subjek hukum yang bersangkutan (Karyanto, Rasyid, & Suyaman, 2024).

Kesalahpahaman tersebut menunjukkan adanya problem normatif dalam praktik hukum perkawinan Katolik di Indonesia. Di satu sisi, negara memang berwenang mengatur akibat hukum keperdataan dari suatu perkawinan, termasuk perceraian (Priyaseputra & Rosando, 2023). Di sisi lain, Gereja Katolik secara tegas tidak mengenal perceraian dalam arti pembubaran ikatan perkawinan yang sah dan sakramental (Pea & Jata, 2025). Hubungan antara dua rezim hukum ini sering kali tidak dipahami sebagai sistem hukum ganda yang berjalan secara simultan, melainkan disederhanakan seolah-olah putusan perceraian negara secara otomatis mengakhiri seluruh konsekuensi hukum perkawinan, termasuk menurut hukum Gereja.

Akibat dari penyederhanaan tersebut berdampak langsung pada kehidupan hukum umat Katolik. Tidak sedikit umat Katolik yang, setelah memperoleh putusan perceraian dari pengadilan, merasa bebas untuk melangsungkan perkawinan baru atau menjalani kehidupan keluarga baru tanpa menyadari bahwa secara kanonik mereka masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap hukum Gereja sering kali terjadi bukan

karena penolakan terhadap ajaran Gereja, melainkan karena kesalahan pemahaman terhadap sistem hukum yang mengatur perkawinan Katolik (Suhardi, 2019).

Situasi tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan dalam praktik hukum nasional untuk mereduksi perkawinan Katolik menjadi sekadar peristiwa administratif. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa pengakuan negara terhadap perkawinan Katolik bersifat derivatif, yakni bergantung pada sahnya perkawinan menurut hukum Gereja. Dengan demikian, pengakuan terhadap perkawinan Katolik seharusnya juga mencakup pengakuan terhadap karakter normatif dan konsekuensi hukumnya, termasuk prinsip ketakterceraikan perkawinan menurut hukum Gereja.

Meskipun studi mengenai perkawinan Katolik dalam konteks hukum Indonesia telah banyak dilakukan, sebagian besar literatur terdahulu lebih berfokus pada aspek teologis murni atau sinkronisasi administratif pasca-UU Perkawinan. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah fenomena '*mispersepsi yuridis*' di kalangan praktisi hukum sipil yang sering kali menyamakan kedudukan perceraian sipil dengan pembatalan perkawinan kanonik. Penelitian ini bermaksud mengisi celah (*gap*) tersebut dengan menganalisis bagaimana dualisme hukum ini menciptakan ambiguitas status bagi umat, serta menawarkan solusi harmonisasi administratif melalui catatan tambahan pada akta cerai. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan sinkretisme hukum yang tidak hanya melihat sisi normatif, tetapi juga implikasi edukatif dari dokumen negara terhadap kesadaran hukum umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji kedudukan perkawinan Katolik dalam sistem hukum ganda di Indonesia serta hubungan dan batas keberlakuan antara hukum positif dan hukum Gereja Katolik dalam mengatur perkawinan dan putusnya perkawinan. Penelitian ini secara khusus menelaah implikasi yuridis dari putusan perceraian menurut hukum negara terhadap status perkawinan umat Katolik menurut hukum Gereja.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi perkawinan Katolik sebagai institusi hukum yang berada dalam sistem hukum ganda, di mana perceraian menurut hukum positif dipahami sebagai terminasi hubungan hukum keperdataan menurut negara yang tidak serta-merta mengakhiri ikatan perkawinan menurut hukum Gereja. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengkritisi kesalahpahaman yang berkembang dalam praktik hukum dan menegaskan bahwa problem yang muncul dalam perkawinan Katolik pasca perceraian merupakan persoalan hukum normatif, bukan semata-mata persoalan iman atau moral.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi umat Katolik, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum dalam memahami secara tepat konsekuensi yuridis dari perkawinan Katolik dalam sistem hukum nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Hukum Ganda dan Pluralisme Hukum dalam Negara Hukum

Negara hukum modern tidak selalu beroperasi dalam satu sistem normatif yang tunggal (Shahar & Yefet, 2024) Dalam banyak konteks sosial, hukum justru hadir dalam bentuk yang plural, di mana berbagai sistem norma hidup dan diakui secara bersamaan (Tamanaha, 2021). Konsep pluralisme hukum menjelaskan bahwa hukum negara dapat berdampingan dengan sistem norma lain, seperti hukum adat dan hukum agama, sepanjang keberadaannya diakui dan memiliki ruang keberlakuan yang jelas dalam praktik sosial dan institusional (von Benda-Beckmann, 2022). Dalam kerangka ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai produk negara, melainkan sebagai tatanan normatif yang dapat bersumber dari berbagai otoritas sosial dan institusional.

Indonesia secara konstitusional dan yuridis mengakui pluralisme hukum (Lukito, 2012) khususnya dalam bidang hukum keluarga. Pengakuan terhadap hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan menunjukkan bahwa negara tidak memonopoli pengaturan hakikat perkawinan, melainkan memberikan ruang normatif bagi hukum agama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Negara kemudian mengatur akibat hukum keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut, sehingga relasi antara hukum negara dan hukum agama bersifat koeksistensial, bukan subordinative (Tamanaha, 2021).

Dalam konteks tersebut, sistem hukum ganda dapat dipahami sebagai keberlakuan dua rezim hukum terhadap subjek hukum yang sama dengan ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Sistem hukum ganda bukan merupakan konflik normatif yang harus diselesaikan dengan menegaskan supremasi salah satu sistem hukum, melainkan konstruksi hukum yang menuntut pemahaman batas, fungsi, dan interaksi masing-masing rezim hukum secara proporsional.

Penerapan sistem hukum ganda ini merupakan manifestasi dari pluralisme hukum (*legal pluralism*) di Indonesia. Dalam perspektif ini, validitas sebuah peristiwa hukum (seperti perkawinan) tidak hanya diukur dari satu sumber hukum negara, tetapi juga dari tatanan hukum agama yang diakui keberlakuannya secara sosiologis dan yuridis bagi pemeluknya (Griffiths,

1986). Hal ini menjadi basis analisis untuk memahami mengapa perceraian di satu sistem tidak otomatis menghapuskan ikatan di sistem lainnya.

Perkawinan sebagai Institusi Hukum dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan dipahami sebagai institusi hukum yang melahirkan hubungan hukum keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh negara, antara lain kewajiban nafkah, pengasuhan anak, serta pengaturan mengenai harta kekayaan. Dengan demikian, fungsi utama hukum positif dalam perkawinan adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas relasi keperdataan yang lahir dari perkawinan.

Namun demikian, hukum positif Indonesia tidak mendefinisikan hakikat perkawinan secara mandiri. Sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya digantungkan pada ketentuan hukum agama masing-masing pihak. Konstruksi ini menunjukkan bahwa negara tidak bertindak sebagai pembentuk hakikat perkawinan, melainkan sebagai pihak yang mengakui perkawinan yang telah sah menurut norma agama dan mengatur akibat hukum yang ditimbulkannya (Zamroni, 2019).

Pemahaman terhadap fungsi hukum positif yang bersifat derivatif ini penting untuk menilai batas kewenangan negara dalam mengatur perkawinan. Negara berwenang mengatur aspek administratif dan akibat hukum keperdataan, termasuk mekanisme perceraian, tetapi kewenangan tersebut tidak serta-merta mencakup penentuan sah atau tidaknya ikatan perkawinan menurut norma agama yang secara eksplisit diakui sebagai dasar sahnya perkawinan.

Perkawinan Katolik sebagai Norma Hukum dalam Hukum Gereja

Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipahami sebagai ikatan hukum yang memiliki karakter sakramental. Sakramen perkawinan bukan hanya peristiwa religius, melainkan juga menciptakan status hukum tertentu bagi para pihak yang melangsungkannya. Sejak perkawinan dilangsungkan secara sah menurut hukum Gereja, para pihak terikat oleh norma-norma kanonik yang mengatur hak, kewajiban, serta konsekuensi yuridis dari ikatan tersebut (John Paul II, 1983; Konferensi Waligereja Indonesia, 1983).

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum Gereja Katolik adalah prinsip ketakterceraikan perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah dan sakramental tidak dapat dibubarkan oleh kehendak manusia atau oleh otoritas mana pun di luar ketentuan hukum Gereja. Prinsip ketakterceraikan tersebut merupakan norma hukum yang mengikat umat Katolik, bukan sekadar ajaran moral atau doktrin iman (Rubiyatmoko, 2011).

Dengan demikian, hukum Gereja Katolik tidak mengenal perceraian dalam arti pembubaran ikatan perkawinan yang sah, melainkan hanya mengenal mekanisme hukum untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan sejak awal. Mekanisme ini menegaskan otonomi hukum Gereja dalam menentukan status yuridis perkawinan Katolik, terlepas dari putusan lembaga peradilan negara.

Relasi Hukum Positif dan Hukum Gereja dalam Perkawinan Katolik

Relasi antara hukum positif dan hukum Gereja dalam konteks perkawinan Katolik tidak dapat dipahami dalam kerangka dominasi salah satu sistem hukum atas yang lain. Kedua sistem hukum tersebut beroperasi dalam domain yang berbeda, tetapi bersinggungan pada subjek hukum yang sama (von Benda-Beckmann, 2022). Hukum positif mengatur aspek keperdataan dan administratif, sementara hukum Gereja mengatur status sakramental dan yuridis kanonik dari perkawinan (Suma, 2022)

Dalam sistem hukum ganda ini, perceraian menurut hukum positif berfungsi sebagai mekanisme negara untuk mengakhiri hubungan hukum keperdataan antara suami dan istri. Namun, mekanisme tersebut tidak memiliki daya normatif untuk menentukan atau mengubah status perkawinan menurut hukum Gereja. Oleh karena itu, perceraian sipil dan status perkawinan kanonik berada dalam dua rezim normatif yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan erat dalam praktik kehidupan umat Katolik (Madera, 2022).

Ketidakmampuan membedakan ruang keberlakuan kedua sistem hukum inilah yang sering melahirkan kesalahpahaman dalam praktik hukum dan kehidupan umat. Oleh karena itu, pemahaman teoretis mengenai relasi hukum positif dan hukum Gereja dalam kerangka sistem hukum ganda menjadi landasan penting untuk menganalisis kedudukan perkawinan Katolik serta implikasi yuridis perceraian dalam konteks hukum Indonesia.

Pendekatan teoretis dalam penelitian ini juga diletakkan dalam diskursus yang lebih luas mengenai relasi antara hukum, agama, dan negara dalam konteks pluralisme hukum serta hukum keluarga komparatif, sebagaimana berkembang dalam literatur hukum agama dan hukum perbandingan kontemporer.

Relasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai 'koeksistensi kompetitif' (Tamanaha, 2021) di mana kedua hukum saling mengakui keberadaan masing-masing namun memiliki batas yurisdiksi yang seringkali disalahpahami oleh subjek hukumnya (Lukito, 2012). Diskoneksi inilah yang kemudian akan dianalisis lebih dalam pada bagian pembahasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang tidak menggunakan pendekatan empiris, karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum dan relasi antar sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan normatif. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan hukum Gereja Katolik, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif dengan penekanan pada argumentasi preskriptif untuk mengkritisi praktik dan kesalahpahaman hukum yang berkembang terkait perkawinan Katolik di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perkawinan Katolik dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia menempatkan agama sebagai dasar utama sahnya suatu perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak menciptakan hakikat perkawinan, melainkan mengakui perkawinan yang sah menurut hukum agama dan memberikan akibat hukum keperdataan terhadapnya (Griffiths, 1986; Putri, 2021). Dengan konstruksi demikian, perkawinan dalam sistem hukum Indonesia sejak awal bersifat derivatif, karena keberlakuan hukumnya bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan menurut norma agama yang dianut oleh para pihak (Republik Indonesia, 1974).

Dalam konteks tersebut, perkawinan Katolik memperoleh kedudukan hukum sepanjang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Gereja Katolik. Negara mengakui sahnya perkawinan Katolik bukan karena memenuhi syarat yang ditentukan secara mandiri oleh negara, melainkan karena perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan oleh negara berfungsi sebagai sarana administratif untuk memberikan kepastian hukum, bukan sebagai unsur konstitutif yang menentukan hakikat perkawinan itu sendiri.

Konstruksi ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum negara dan hukum agama dalam bidang perkawinan bukanlah hubungan hierarkis, melainkan hubungan pengakuan. Negara mengakui keberlakuan norma agama dalam menentukan sahnya perkawinan, sementara negara mengatur akibat hukum keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, pengakuan negara terhadap perkawinan Katolik secara implisit juga berarti pengakuan terhadap karakter normatif perkawinan Katolik sebagaimana ditentukan oleh hukum Gereja.

Namun, dalam praktik hukum nasional, pengakuan terhadap perkawinan Katolik sering kali direduksi menjadi pengakuan administratif semata. Perkawinan Katolik diperlakukan seolah-olah setara dengan perkawinan agama lain hanya dalam aspek pencatatan dan akibat hukum keperdataan, tanpa memperhitungkan kekhasan normatif yang melekat pada perkawinan Katolik, terutama prinsip ketakterceraikan. Reduksi ini tampak dalam kecenderungan praktik hukum yang memandang putusan pengadilan sebagai penentu akhir seluruh status hukum perkawinan, tanpa membedakan antara keberlakuan hukum negara dan keberlakuan hukum Gereja.

Padaahal, secara konseptual, pengakuan negara terhadap perkawinan Katolik tidak dapat dilepaskan dari norma yang membentuk perkawinan itu sendiri. Negara mengakui suatu perkawinan Katolik karena perkawinan tersebut sah menurut hukum Gereja, yang memandang perkawinan sebagai ikatan yang bersifat tetap dan tidak tercerai. Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap perkawinan Katolik seharusnya dipahami secara konsisten sebagai pengakuan yang terbatas pada ruang kewenangan negara, tanpa menegasikan konsekuensi normatif yang melekat menurut hukum Gereja, meskipun negara tidak mengambil alih kewenangan untuk menegakkan norma-norma kanonik tersebut.

Kedudukan perkawinan Katolik dalam hukum positif Indonesia dengan demikian harus dipahami dalam kerangka sistem hukum ganda. Dalam sistem ini, hukum negara dan hukum Gereja masing-masing memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Hukum negara berwenang mengatur aspek administratif dan akibat hukum keperdataan dari perkawinan, termasuk pengaturan mengenai perceraian. Sementara itu, hukum Gereja tetap berwenang menentukan status sah atau tidaknya ikatan perkawinan menurut norma kanonik. Kedua rezim hukum ini berlaku secara simultan terhadap subjek hukum yang sama, tanpa saling meniadakan (Kristeno & Meo, 2025)

Pemahaman terhadap sistem hukum ganda ini penting untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan kedudukan perkawinan Katolik dalam hukum positif. Perceraian yang diputuskan oleh pengadilan memang sah dan mengikat menurut hukum negara, tetapi keberlakuannya terbatas pada ruang lingkup kewenangan negara. Putusan tersebut mengakhiri hubungan hukum keperdataan antara para pihak menurut hukum positif, namun tidak serta-merta membubarkan ikatan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Dengan kata lain, perceraian dalam hukum positif tidak memiliki daya normatif untuk menentukan atau mengubah status kanonik perkawinan Katolik.

Dengan demikian, kedudukan perkawinan Katolik dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dipahami secara tunggal dan sederhana. Perkawinan Katolik berada dalam posisi sebagai institusi hukum yang diakui oleh negara, tetapi tetap ditentukan hakikat dan keberlangsungannya oleh hukum Gereja. Ketidapahaman terhadap konstruksi ini berpotensi melahirkan praktik hukum yang keliru, baik dalam bentuk penyederhanaan konsekuensi hukum perkawinan Katolik maupun dalam bentuk pemberian nasihat hukum yang menyesatkan bagi umat Katolik yang berhadapan dengan persoalan perceraian.

Perkawinan Katolik dalam Perspektif Hukum Gereja Katolik

Dalam perspektif hukum Gereja Katolik, perkawinan dipahami sebagai ikatan hukum yang memiliki karakter sakramental dan tidak dapat disamakan dengan kontrak keperdataan biasa. Perkawinan Katolik melahirkan status yuridis tertentu bagi para pihak yang melangsungkannya dan menempatkan mereka sebagai subjek hukum kanonik sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan secara sah.

Hukum Gereja Katolik menegaskan bahwa hakikat perkawinan terletak pada terbentuknya ikatan yang bersifat tetap, eksklusif, dan terbuka terhadap tujuan-tujuan yang ditentukan oleh norma kanonik. Ikatan tersebut tidak lahir dari kehendak negara atau dari pencatatan administratif, melainkan dari kesepakatan para pihak yang dinyatakan secara sah menurut ketentuan hukum Gereja. Oleh karena itu, sah atau tidaknya perkawinan Katolik sepenuhnya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat kanonik, bukan oleh putusan atau pengakuan lembaga negara.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum Gereja Katolik adalah prinsip ketakterceraikan perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah dan sakramental tidak dapat dibubarkan oleh kehendak manusia atau oleh otoritas mana pun, termasuk oleh lembaga peradilan negara. Dalam kerangka hukum kanonik, ikatan perkawinan yang sah hanya dapat berakhir dalam kondisi yang sangat terbatas sebagaimana ditentukan secara tegas oleh hukum Gereja (Madera, 2022). Dengan demikian, hukum Gereja Katolik tidak mengenal perceraian dalam arti pembubaran ikatan perkawinan yang sah, melainkan hanya mengenal mekanisme penilaian atas sah atau tidaknya perkawinan sejak awal. Pernyataan tidak sahnya perkawinan bukan merupakan “perceraian ala Katolik”, melainkan penegasan bahwa sejak awal tidak pernah ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Gereja.

Dalam hukum Gereja Katolik, mekanisme untuk menilai keberlakuan suatu perkawinan bukanlah perceraian, melainkan pernyataan tidak sahnya perkawinan (*annulment* atau *declaration of nullity*). *Annulment* tidak dimaknai sebagai “perceraian ala Katolik”, melainkan

sebagai penilaian yuridis-kanonik yang bersifat deklaratif, yaitu pembuktian bahwa sejak awal perkawinan tersebut tidak pernah terbentuk secara sah menurut hukum Gereja. Oleh karena itu, putusan *annulment* tidak membubarkan suatu ikatan perkawinan, melainkan menyatakan ketiadaan ikatan tersebut sejak awal (*ab initio*). Konsekuensinya, selama tidak ada pernyataan tidak sah yang dikeluarkan oleh otoritas Gereja yang berwenang melalui proses tribunal, ikatan perkawinan Katolik tetap dianggap ada dan mengikat para pihak, meskipun secara hukum perdata mereka telah dinyatakan bercerai oleh pengadilan negara (Regita et al., 2024; Wicaksono, 2026).

Dalam konteks ini, putusan perceraian menurut hukum positif tidak memiliki daya normatif dalam sistem hukum Gereja Katolik. Putusan tersebut tidak memengaruhi status sah atau tidaknya ikatan perkawinan menurut hukum Gereja, karena kewenangan untuk menilai dan menentukan status kanonik perkawinan berada sepenuhnya dalam lingkup otoritas Gereja. Oleh karena itu, seseorang yang telah bercerai secara sipil tetap dipandang terikat oleh perkawinan sebelumnya menurut hukum Gereja, sepanjang tidak ada putusan kanonik yang menyatakan sebaliknya.

Konsekuensi yuridis dari prinsip ini sangat signifikan bagi umat Katolik. Secara kanonik, umat Katolik yang telah bercerai secara sipil tidak bebas untuk melangsungkan perkawinan baru menurut hukum Gereja. Selain itu, status kanonik tersebut juga berimplikasi terhadap partisipasi dalam kehidupan sakramental Gereja. Konsekuensi ini bersifat hukum, bukan semata-mata moral atau spiritual, karena bersumber langsung dari norma hukum Gereja yang mengikat umat Katolik sebagai subjek hukum kanonik.

Dalam praktik kehidupan umat, prinsip-prinsip hukum Gereja ini sering kali tidak dipahami secara memadai. Banyak umat Katolik memandang perceraian sipil sebagai peristiwa hukum yang mengakhiri seluruh konsekuensi perkawinan, termasuk menurut hukum Gereja. Kesalahpahaman ini menunjukkan adanya jarak antara keberlakuan norma hukum Gereja dan pemahaman umat terhadap norma tersebut. Jarak ini semakin lebar ketika praktik hukum nasional cenderung menyederhanakan status hukum pasca perceraian tanpa memberikan penjelasan mengenai konsekuensi kanonik yang tetap melekat.

Dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut tidak dapat dipahami sebagai penolakan umat terhadap hukum Gereja, melainkan sebagai kegagalan sistemik dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai sistem hukum ganda yang mengatur perkawinan Katolik. Hukum Gereja tetap berlaku dan mengikat umat Katolik terlepas dari keberlakuan hukum negara. Oleh karena itu, pemisahan yang tegas antara perceraian sipil dan status perkawinan

kanonik merupakan kunci untuk memahami kedudukan perkawinan Katolik secara tepat dalam konteks hukum Indonesia.

Dengan demikian, perkawinan Katolik dalam perspektif hukum Gereja Katolik harus dipahami sebagai ikatan hukum yang otonom dalam sistem normatifnya sendiri. Pengakuan negara terhadap perkawinan Katolik tidak mengubah atau meniadakan karakter normatif tersebut. Sebaliknya, pengakuan negara justru menegaskan bahwa hakikat dan keberlangsungan perkawinan Katolik ditentukan oleh hukum Gereja, sementara negara hanya berwenang mengatur akibat hukum keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk menilai implikasi yuridis perceraian dan mengkritisi kesalahpahaman yang berkembang dalam praktik hukum dan kehidupan umat Katolik.

Implikasi Yuridis Perceraian dan Kritik atas Kesalahpahaman Praktik Hukum

Perceraian menurut hukum positif Indonesia merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara untuk mengakhiri hubungan hukum keperdataan antara suami dan istri. Putusan pengadilan mengenai perceraian memiliki akibat hukum yang sah dan mengikat dalam ruang lingkup kewenangan negara, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban terhadap anak serta pembagian harta bersama. Dalam batas tersebut, perceraian sipil berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum bagi para pihak.

Namun, dalam konteks perkawinan Katolik, keberlakuan yuridis perceraian sipil tidak dapat dipahami secara absolut. Perceraian menurut hukum positif hanya berfungsi sebagai terminasi hubungan hukum keperdataan menurut negara, bukan sebagai pembubaran ikatan perkawinan dalam pengertian hukum Gereja. Dengan demikian, perceraian sipil dan status perkawinan kanonik berada dalam dua rezim normatif yang berbeda, meskipun keduanya berlaku terhadap subjek hukum yang sama (Smith, 2019).

Implikasi yuridis dari perbedaan tersebut sangat signifikan bagi umat Katolik sebagai subjek hukum. Meskipun secara sipil seseorang telah dinyatakan bercerai dan bebas dari kewajiban hukum tertentu menurut negara, secara kanonik ia tetap terikat oleh perkawinan sebelumnya sepanjang tidak ada putusan Gereja yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah. Keadaan ini menimbulkan status hukum ganda yang sering kali tidak disadari oleh umat, yakni status bebas menurut hukum negara tetapi tetap terikat menurut hukum Gereja.

Dalam praktik, ketidaksadaran terhadap status hukum ganda ini kerap melahirkan tindakan yang secara kanonik bermasalah, seperti melangsungkan perkawinan baru tanpa melalui mekanisme hukum Gereja. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran norma moral atau disiplin Gereja, melainkan konsekuensi dari

kesalahan pemahaman terhadap keberlakuan norma hukum yang mengatur perkawinan Katolik. Dengan kata lain, pelanggaran yang terjadi sering kali berakar pada *legal misconception*, bukan pada sikap menolak hukum Gereja secara sadar. Sering kali advokat dan hakim menggunakan parameter UU Perkawinan secara kaku tanpa melihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 sebagai "pintu masuk" bagi berlakunya hukum kanonik secara penuh bagi umat Katolik.

Kesalahpahaman tersebut juga diperkuat oleh praktik hukum yang berkembang di kalangan praktisi dan aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, nasihat hukum yang diberikan kepada umat Katolik berhenti pada penjelasan mengenai akibat hukum sipil semata, tanpa disertai penjelasan mengenai implikasi kanonik yang tetap melekat. Akibatnya, perceraian dipresentasikan sebagai solusi final yang menyelesaikan seluruh persoalan perkawinan, padahal secara normatif hal tersebut hanya berlaku dalam rezim hukum negara.

Praktik hukum yang demikian menunjukkan adanya kecenderungan reduksionis dalam memahami perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik direduksi menjadi peristiwa hukum administratif yang sepenuhnya tunduk pada mekanisme hukum negara, sementara dimensi normatif hukum Gereja diabaikan atau dipandang sebagai urusan privat yang tidak relevan secara hukum. Pendekatan ini tidak sejalan dengan konstruksi hukum nasional yang sejak awal mengakui hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan.

Lebih jauh, reduksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan normatif. Negara mengakui sahnya perkawinan Katolik karena sah menurut hukum Gereja, tetapi dalam praktik hukum pasca perceraian, konsekuensi hukum Gereja justru diabaikan. Ketidakkonsistenan ini bukan merupakan konflik kewenangan antara negara dan Gereja, melainkan kegagalan dalam memahami batas dan fungsi masing-masing rezim hukum dalam sistem hukum ganda.

Dari perspektif hukum, penting untuk ditegaskan bahwa keberlakuan hukum Gereja dalam perkawinan Katolik tidak bergantung pada pengakuan lanjutan dari negara. Hukum Gereja tetap mengikat umat Katolik sebagai subjek hukum kanonik, terlepas dari putusan pengadilan negara. Oleh karena itu, perceraian sipil tidak dapat diposisikan sebagai peristiwa hukum yang meniadakan seluruh konsekuensi normatif perkawinan Katolik. Posisi perceraian sipil harus ditempatkan secara proporsional sebagai mekanisme hukum negara yang memiliki ruang lingkup terbatas.

Kritik terhadap kesalahpahaman praktik hukum ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan kewenangan negara atau merendahkan fungsi hukum positif. Sebaliknya, kritik ini bertujuan untuk menempatkan hukum negara dan hukum Gereja secara tepat dalam

kerangka sistem hukum ganda yang diakui oleh hukum Indonesia sendiri. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan umat Katolik, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum dapat menyadari bahwa penyelesaian persoalan perkawinan Katolik tidak dapat berhenti pada putusan perceraian sipil, tetapi harus mempertimbangkan implikasi yuridis yang tetap berlaku menurut hukum Gereja.

Dengan demikian, implikasi yuridis perceraian dalam perkawinan Katolik menegaskan perlunya pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan tidak reduktif. Kesalahpahaman yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada konflik antara iman dan hukum, melainkan pada kegagalan memahami struktur normatif sistem hukum ganda. Pemahaman yang lebih tepat terhadap struktur tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga konsistensi antara pengakuan negara terhadap perkawinan Katolik dan keberlakuan hukum Gereja yang membentuknya.

Implikasi Yuridis-Pastoral terhadap Status Perkawinan Umat

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakterhubungan antara putusan perceraian sipil dan pembatalan perkawinan kanonik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan memiliki implikasi pastoral yang mendalam. Pertama, munculnya "ambiguitas status" bagi umat Katolik yang telah bercerai secara sipil namun belum memperoleh putusan anulasi dari Tribunal Gereja. Secara yuridis formal, mereka adalah "duda" atau "janda" di mata negara, namun secara sakramental mereka tetap terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah. Kondisi ini seringkali menyebabkan umat merasa teralienasi dari kehidupan sakramental, khususnya dalam penerimaan Komuni Kudus.

Kedua, mispersepsi praktisi hukum yang menyamakan perceraian sipil dengan berakhirnya segala ikatan perkawinan berdampak pada pelayanan pastoral yang menjadi reaktif. Gereja melalui lembaga pastoral dan para katekis dituntut untuk memberikan literasi hukum ganda kepada umat sejak masa persiapan perkawinan (kursus persiapan perkawinan). Penting untuk ditekankan dalam pendampingan pastoral bahwa akta cerai dari negara tidak memberikan hak untuk menikah lagi secara Katolik.

Ketiga, usulan mengenai catatan tambahan dalam akta cerai sipil bagi umat Katolik memiliki nilai pastoral edukatif. Dokumen tersebut akan berfungsi sebagai pengingat bahwa hak-hak sipil yang telah putus tidak serta-merta memutuskan kewajiban moral-rohani. Dengan demikian, solusi harmonisasi administratif ini membantu Gereja dalam menjaga kesucian sakramen perkawinan sekaligus meminimalkan skandal atau kebingungan di tengah masyarakat terkait status hukum umat yang bercerai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan Katolik dalam konteks hukum Indonesia berada dalam suatu sistem hukum ganda, di mana hukum positif nasional dan hukum Gereja Katolik berlaku secara simultan terhadap subjek hukum yang sama dengan ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Negara mengakui sahnya perkawinan Katolik berdasarkan hukum Gereja dan mengatur akibat hukum keperdataan yang timbul darinya, sementara hukum Gereja tetap menentukan hakikat, keberlangsungan, dan status yuridis perkawinan Katolik menurut norma kanonik. Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap perkawinan Katolik tidak dapat dipisahkan dari karakter normatif yang melekat pada perkawinan tersebut menurut hukum Gereja.

Perceraian menurut hukum positif memiliki keberlakuan yang sah dan mengikat dalam ruang lingkup kewenangan negara, namun keberlakuan tersebut terbatas pada pengakhiran hubungan hukum keperdataan antara suami dan istri. Putusan perceraian tidak memiliki daya normatif untuk membubarkan ikatan perkawinan Katolik menurut hukum Gereja. Akibatnya, umat Katolik yang telah bercerai secara sipil tetap terikat secara kanonik sepanjang tidak ada putusan Gereja yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah. Perbedaan ini merupakan konsekuensi logis dari sistem hukum ganda yang mengatur perkawinan Katolik di Indonesia.

Kesalahpahaman yang berkembang dalam praktik hukum dan kehidupan umat menunjukkan adanya kecenderungan reduksi makna perkawinan Katolik menjadi sekadar peristiwa administratif. Kesalahan tersebut tidak semata-mata bersumber dari lemahnya pemahaman iman, melainkan dari kegagalan memahami relasi dan batas keberlakuan antara hukum positif dan hukum Gereja. Dalam konteks ini, problem utama yang muncul merupakan persoalan hukum normatif, bukan konflik antara iman dan hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemahaman mengenai perkawinan Katolik dalam sistem hukum ganda diperkuat melalui pendekatan yuridis yang lebih komprehensif. Praktisi hukum dan aparat penegak hukum perlu menyadari keterbatasan kewenangan hukum negara dalam menentukan status perkawinan Katolik menurut hukum Gereja, sehingga nasihat hukum yang diberikan kepada umat Katolik tidak bersifat reduktif atau menyesatkan. Sangat diperlukan harmonisasi administratif dalam pencatatan perkawinan Katolik yakni perlunya kolom atau catatan tambahan dalam kutipan akta cerai bagi umat Katolik yang menyatakan bahwa putusan ini hanya berlaku secara sipil (untuk mengedukasi masyarakat secara langsung melalui dokumen negara). Selain itu, lembaga pendidikan pastoral dan para katekis diharapkan dapat membekali umat dengan pemahaman dasar mengenai implikasi hukum perkawinan Katolik, khususnya terkait perceraian, agar pelayanan pastoral tidak terlepas dari kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan semacam ini penting untuk

menjamin kepastian hukum, menjaga konsistensi normatif, dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berulang dalam praktik perkawinan Katolik di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Elvin, R., Hartati, E., & Sjarif, S. A. (2024). Analisis Ketepatan Penerapan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Hukum Kanonik Terhadap Putusan No. 1222/Pdt. G/2021/PN Dps. *Lex Patrimonium*, 3(2), 1. Available at: [Link](#)
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55. [Link](#)
- John Paul II. (1983). *Codex Iuris Canonici*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- Karyanto, Y. D., Rasyid, A., & Suyaman, P. (2024). Perbandingan Penyebab Perceraian di Pengadilan Negeri dan Nullitas Perkawinan di Tribunal Gereja. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(1), 17-23. [Link](#)
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1983). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. (M. D. Situmorang, Trans.). Jakarta, Indonesia: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Kristeno, M. R., & Meo, Y. W. B. L. (2025). Perkawinan Katolik sebagai sakramen: Kajian hukum Gereja dalam konteks pluralisme agama di Barito Timur. *Jurnal Pastoral Kateketik*, 2(2), 48-60. [Link](#)
- Lukito, R. (2012). *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgeable*. Routledge. [Link](#)
- Madera, A. (2022). Catholic transitions and tensions: Marriage, divorce, plural normative standards, and new paradigms. *Religions*, 13(7), 629. [Link](#)
- Pea, E., & Jata, Y. F. S. (2025). Perzinahan Dan Hubungannya Dengan Prinsip "Indissolubilitas" Perkawinan Menurut Hukum Gereja Katolik. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral dan Kataketik*, 9(2), 108-125. [Link](#)
- Priyaseputra, F. H., & Rosando, A. F. (2023, November). Kekuatan Eksekutorial Putusan Cerai Pengadilan Negeri Terhadap Perkawinan Katolik. In *Seminar Nasional dan Call For Paper 2023* dengan tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP (Vol. 10, No. 1, pp. 231-246). [Link](#)
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 151-165. [Link](#)
- Regita, E., Judiasih, S. D., & Nugroho, B. D. (2024). The validity of divorce judgments by the court for Catholic couples according to canon law. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(8), 7030-7037. [Link](#)
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik: Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Shahar, I., & Yefet, K. C. (2024). Rethinking the rethinking of legal pluralism: Toward a manifesto for a pluri-legal perspective. *Law and History Review*, 42(2), 223-235. [Link](#)
- Smith, S. D. (2019). Marriage, law, and authority. *University of Illinois Law Review*, 2019(4), 1215-1246. Retrieved from [Link](#)
- Suhardi, R. (2019). *Hukum Perkawinan Katolik: Melayani Umat Dengan Hati*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Suma, I. M. M. (2022). Konsep Yuridis Tentang Perkawinan Yang Sah Dalam Gereja Katolik. *Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1), 11-25. [Link](#)
- Tamanaha, B. Z. (2021). Legal pluralism across the global South: Colonial origins and contemporary consequences. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 168-205. [Link](#)
- von Benda-Beckmann, K. (2022). Trajectories of legal entanglement: examples from Indonesia, Nepal, and Thailand. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. [Link](#)
- Wicaksono, E. N. (2026). Normative analysis of the legal status of Catholic church annulment in the national legal system: A comparison of the concepts of annulment and divorce. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(1), 390-399. [Link](#)
- Zamroni, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *Media Sahabat Cendekia*.